

PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM – PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN – TATA CARA
2015

PERBUP PEMALANG NO. 10 BD. 2015/ NO. 10

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

ABSTRAK : - Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Perlu ditinjau Kembali.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 50 Tahun 2007; Kepmenhub No. 65 Tahun 1993; Kepmenhub No. 66 Tahun 1993; Kepmenhub No. 4 Tagun 1994; Permendagri No. 22 Tahun 2009; Perda Kabupaten Pemalang No. 12 Tahun 2008; Perda Kabupaten Pemalang No. 3 Tahun 2012.

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diatur pula tentang Maksud dan Tujuan, Tempat Parkir, Metode Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Tata Cara Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Menggunakan Sistem Langsung, Tata Cara Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Menggunakan Sistem Pengelolaan Pihak Ketiga, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan, dan Ketentuan Lain-Lain.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 26 Januari 2015
- pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalanan Umum (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Terdiri atas 11 Halaman beserta Lampirannya.